CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM

Harelia Dinia Franza

Email: hareliadinia@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Gambling is one of the most common legal violations in Indonesia and comes in various forms. Cockfighting gambling has become one of the most popular types of gambling, especially in Bandar Lampung. Currently, gambling is engaged in by both teenagers and adults, making it a serious issue that requires urgent attention. This research employs a sociological juridical method. Data collection was conducted through observation and direct interviews with relevant sources. The collected data were then analyzed using a qualitative descriptive approach. The objectives of this study are to determine the reasons behind the emergence of cockfighting gambling, identify the regulations, and examine the measures taken by the police in addressing cockfighting gambling in Bandar Lampung. The findings reveal that environmental and social influences, habits, economic factors, and weak law enforcement are all contributing factors to cockfighting gambling. The handling of gambling crimes by the police is regulated under Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 7 of 1974 on the Control of Gambling. Additionally, the law explicitly states that gambling is illegal and a criminal offense. To combat this crime, preventive and repressive measures have been implemented. Preventive efforts focus on stopping gambling before it occurs, while repressive actions are taken when gambling activities are already in progress..

Keywords*: Gambling, police, cockfighting*

Abstrak

Perjudian adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang umum terjadi di Indonesia dan memiliki berbagai macam jenis. Permainan sabung ayam telah menjadi salah satu jenis perjudian yang sangat popular, terutama di Bandar Lampung. Perjudian saat ini dilakukan oleh remaja hingga orang dewasa, sehingga sangat memerlukan penanganan yang serius. Metode yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data

Article History
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Metode pengumpulan data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa judi sabung ayam muncul, mengetahui aturan, dan tindakan yang diambil oleh kepolisian dalam menangani judi sabung ayam di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan pergaulan, kebiasaan, ekonomi, dan kurangnya penegakan hukum adalah semua penyebab judi sabung ayam. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengatur bagaimana kepolisian menangani tindak pidana perjudian. Selain itu, undang-undang menyatakan bahwa perjudian adalah ilegal dan sebuah bentuk kejahatan. Untuk menghentikan tindak pidana ini, berbagai upaya preventif dan represif juga telah dilakukan. Upaya preventif biasanya dilakukan dengan mencegah perjudian terjadi, sedangkan upaya represif biasanya dilakukan pada saat perjudian berlangsung.

Kata kunci: Judi, kepolisian, sabung ayam

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang tinggal di Indonesia, baik sebagai warga negara maupun bukan, untuk mengikuti dan menghormati hukum yang berlaku. Setiap orang juga harus dilayani dengan adil oleh hukum.[1] Selain itu, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, seperti untuk melawan kejahatan. Negara hukum mengartikan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang dijalankan harus berlandaskan hukum. Semua lembaga negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, beroperasi berdasarkan ketentuan hukum.Hukum menjadi yang utama atau dikenal sebagai supremasi hukum.[2]

Hukum pidana merupakan salah satu komponen dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum ini menetapkan dasar-dasar dan ketentuan ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, lengkap dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Melalui hukum pidana, ketertiban masyarakat dapat terjaga, karena setiap pelanggar hukum akan dihadapkan pada ancaman sanksi pidana yang ditetapkan dalam hukum positif yang berlaku.[3] Hukum pidana adalah suatu sistem norma yang mengatur tindakan tindakan tertentu. Tindakan tersebut mencakup baik perbuatan yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum pidana

[1] Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1), 1–17.
[2] Hasan, Zainudin. (2025). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. UBL Press. hlm. 1.
[3] Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. hlm. 8.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

juga menentukan dalam situasi apa hukum tersebut dapat diterapkan dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas tindakan tindakan tersebut.[4]

Hukum pidana memiliki sumber hukum yang spesifik yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keberadaannya. Terdapat dua jenis sumber hukum pidana, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis (kebiasaan). Kedudukan sumber hukum ini sangat krusial bagi hukum pidana, karena tanpa sumber hukum yang telah disepakati, tidak akan ada peraturan yang memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan oleh negara. Dengan adanya sumber hukum pidana, terciptalah peraturan- peraturan yang dapat mengatur segala aktivitas manusia, yang pada akhirnya berhubungan dengan hakekat hukum itu sendiri, yakni pemenuhan rasa keadilan.[5] Dalam pelaksanaan hukum, terdapat pengertian bahwa semua pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum melibatkan pihak pihak yang berwenang seperti polisi, hakim, jaksa, atau pengacara, dan keberlangsungan hukum tergantung pada mereka. Peran para penegak hukum sangat krusial karena merekalah yang melaksanakan perintah hukum.[6]

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan normanorma hukum diterapkan denan nyata seba ai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubunanhubunan hukum dalam konteks kehidupan masyarakat dan negara.[7] Penerapan hukum dalam Masyarakat tidak hanya bergantung pada pemahaman hukum oleh warga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan aparat penegak hukum.[8] Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum kepada warga negaranya.[9]

Kepolisian memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum. Institusi ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, tetapi juga berperan krusial dalam mewujudkan janji-janji keadilan yang diinginkan masyarakat. Kebutuhan akan keadilan ini tetap mengemuka, dan salah satu faktor utama yang memengaruhi pencapaiannya adalah keberadaan penegak hukum itu sendiri. Pelayanan penegakan hukum berawal dari kepolisian, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.[10]

Secara simbolis, polisi bukan hanya menjadi representasi yang paling nyata dari sistem peradilan pidana, tetapi juga mewakili sumber pembatasan yang sah dalam masyarakat yang bebas. Tugas polisi dalam masyarakat demokratis dianggap sebagai tantangan yang paling rumit, karena mereka dituntut untuk dapat menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban umum dalam bingkai kebebasan yang dijamin oleh demokrasi itu sendiri.[11] Polisi harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penegak ketertiban. Keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan publik adalah tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia.[12] Kaitanya dengan perannya dalam

[4] Ibid., hlm. 7.
[5] Ibid., hlm. 32.
[6] Ibid., hlm. 3.
[7] Ibid., hlm. 4.
[8] Ibid., hlm. 20.
[9] Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV Alinea Edumedia. hlm. 102
[10] Ibid., hlm. 100.
[11] Ibid., hlm. 101.
[12] Jailani, J. (2014). Peran Polisi dalam Premberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 21(30), 89–102.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menertibkan masyarakat, polisi memiliki kewajiban untuk menertibkan setiap kegiatan ilegal yang terjadi seperti perjudian.

Menurut Haritna, perjudian adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu tertentu yang percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan berlipat ganda jika mereka dapat memenangkan permainan tersebut.[13] Selain itu, perjudian juga dapat didefinisikan sebagai pertarungan yang direncanakan. Ini biasanya mempertarungkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan resiko dan harapan yang jelas terkait dengan peristiwa tersebut.[14] Taruhan adalah salah satu dari banyak jenis perjudian. Hal ini juga sering terjadi di Hawai, meskipun perjudian di sana adalah tindakan ilegal. Saat pemain memasuki ring, mereka melakukan taruhan.

Menurut Young, antusiasme masyarakat yang besar menyebabkan teriakan menjadi lebih ramai.[15] Hal serupa juga terjadi di Indonesia, meskipun judi selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif atau berbagai bentuk penyimpangan sosial di Masyarakat.[16] Pada Abad kedua puluh satu ini, perdebatan tentang perjudian semakin meningkat.[17] Sabung ayam adalah jenis perjudian lain yang banyak terjadi di masyarakat selain taruhan. Ini adalah permainan di mana dua ayam diadu di arena hingga salah satunya kalah atau mati. Pada dasarnya, perjudian sabung ayam ini terjadi di masyarakat dan merupakan pelanggaran hukum.[18]

Selain itu, judi sabung ayam telah menjadi penyakit sosial karena sangat merugikan orang lain dan negara Indonesia sendiri. Masyarakat menjadi malas untuk bekerja karena hanya mengandalkan hasil judi. Sebagian orang percaya bahwa judi sabung ayam adalah tradisi yang sudah ada sejak lama. Perjudian telah dianggap sebagai pilihan yang sangat menguntungkan tanpa memerlukan kerja keras.

Judi sabung ayam, memiliki sekitar 5 hingga 20 pemain dan lebih dari 20 penonton.[19] Selain itu, tindak pidana perjudian mungkin lebih sering terjadi di wilayah dengan kondisi sosial-ekonomi yang kurang baik. Karena dianggap sebagai cara terbaik untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, perjudian terjadi.[20] Sebagian pelaku judi yang berasal dari ekonomi menengah kebawah kurang menyadari sebab akibat perjudian sabung ayam. Sabung ayam sering diadakan bersamaan dengan pacuan kuda di beberapa tempat. Orang-orang yang tertarik untuk bertaruh dan berjudi memiliki kesempatan untuk bermain kedua permainan tersebut.[21]

Karena tindak pidana perjudian ini termasuk perilaku yang menyimpang, penerapan hukum harus dilakukan untuk menanganinya. Judi juga merupakan bentuk kejahatan nyata terhadap nilai sosial yang dapat menimbulkan ketegangan antara individu yang melakukannya

[13] Hartina. (2018). Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Oganilir terhadap Sabung Ayam (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia).
[14] Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 16(1), 23–48.
[15] Young, K. M. (2017). Masculine Compensation and Masculine Balance: Notes on the Hawaiian Cockfight. Social Forces, 95(4), 1341–1370.
[16] Aryanata, N. T. (2017). Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali. Jurnal Ilmu Perilaku, 1(1), 11–21.
[17] Markwell, K., Firth, T., & Hing, N. (2017). Blood on the race track: an analysis of ethical concerns regarding animal-based gambling. Annals of Leisure Research, 20(5), 594 609.
[18] Balubun, D. D., Norbertus, Rahawarin, Y. F., Orun, Y., & Notanubun, F. O. (2019). Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dan Perspektif Budaya dan Hukum. Patriot, 12(1), 23–46.
[19] Trémon, A.-C. (2012). Social rationality and scales of action: inter-ethnic relations in cockfighting and game-fishing, Raiatea, French Polynesia. Ethnic and Racial Studies, 35(12), 2116–2133.
[20] Wardle, H., Asbury, G., & Thurstain-Goodwin, M. (2017). Mapping risk to gambling problems: a spatial analysis of two regions in England. Addiction Research & Theory, 25(6), 512–524.
[21] Middleton, I. M. (2003). Cockfighting in Yorkshire During the Early Eighteenth Century. Northern History, 40(1), 129–146.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan masyarakat yang melihatnya. Judi adalah pelanggaran yang membahayakan stabilitas masyarakat.[22] Judi kerap dilakukan oleh orang tua maupun remaja, walaupun dalam undang-undang remaja dilarang keras untuk berjudi.[23] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dalam pelaksanaanya diatur pada Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya:

"Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain."

Keberadaan perjudian akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, bahkan seiring dengan kemajuan teknologi seperti judi online (judol). Perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.[24] Salah satu jenis kejahatan yang telah disukai oleh masyarakat adalah perjudian. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perjudian yang mudah diakses dan dianggap menghibur. Selain itu, ada beberapa masalah utama yang dapat dipertimbangkan, seperti faktor-faktor yang memengaruhi judi sabung ayam di Bandar Lampung, peraturan yang akan diterapkan oleh penegak hukum terkait judi sabung ayam di Bandar Lampung, dan tindakan yang diambil oleh kepolisian terhadap pelaku judi sabung ayam di Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yang melibatkan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan. Metode sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum dapat berfungsi dalam masyarakat. Untuk mengumpulkan data, observasi lapangan dan wawancara langsung dilakukan dengan narasumber dan informan terkait masalah. Untuk membuat data lebih mudah dipahami, deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Lokasi penelitian ini adalah Bandar Lampung, karena orang-orang di sana sering bermain sabung ayam dan tidak peduli dengan aturan.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sabung Ayam di Bandar Lampung.

1. **Lingkungan dan Pergaulan**

Kondisi lingkungan seseorang juga sangat mempengaruhi cara mereka berperilaku dan bagaimana mereka bertindak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang ada di tempat tinggal seseorang juga akan mempengaruhi bagaimana mereka berkembang secara psikologis dan emosional.

2. **Kebiasaan**

[22] Mulyadi, L. (2016). Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Litigasi, 17(2), 3284–3313.
[23] Wijesingha, R., Leatherdale, S. T., Turner, N. E., & Elton-Marshall, T. (2017). Factors associated with adolescent online and land-based gambling in Canada. Addiction Research & Theory, 25(6), 525–532.
[24] Hasan, Zainudin., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 375-380.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Masyarakat menyukai perjudian sabung ayam. Selain itu, sebagian besar orang percaya bahwa judi sabung ayam ini adalah hobi atau kebiasaan untuk menghilangkan stres. Karena kebiasaan dan kegemaran, pelaku dari kelas menengah tetap melakukan perjudian. Karena judi sabung ayam telah menjadi budaya lokal dan sulit untuk dihilangkan, bahkan para pemain judi sabung ayam sangat antusias dan senang.[25]

3. Ekonomi

Kesulitan ekonomi dapat memengaruhi keinginan seseorang untuk bermain judi, yang membayangkan keuntungan besar. Nilai-nilai terhadap kebendaan akan menjadi lebih jelas di zaman ini daripada norma agama dan nilai keimanan seseorang. Selain itu, masalah utama masyarakat adalah kebutuhan yang meningkat sementara kemampuan untuk mencukupinya semakin terbatas. Ketidakseimbangan ini membuat seseorang harus memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai cara, seperti melanggar aturan dan kebiasaan masyarakat.

4. Lemahnya Penegak Hukum

Banyak kejahatan terjadi di Bandar Lampung karena penegakan hukum yang buruk. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[26] Judi sabung ayam adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi, dan beberapa petugas polisi bahkan terlibat dalam perjudian ini.

5. Niat dan Kesempatan

Adanya niat dan kesempatan dari setiap orang yang terlibat dalam judi sabung ayam adalah faktor lain yang menyebabkan judi ini terjadi. Penemuan tentang komponen yang memengaruhi perjudian di masyarakat ini juga ternyata sangat umum di tempat lain. Hasil penelitian Sulaiman juga menunjukkan bahwa perjudian terus terjadi dan sulit ditangani karena berbagai alasan.[27] Faktor-faktor tersebut termasuk kontrol sosial yang kurang maksimal, tingkat masyarakat yang rendah, dan respons masyarakat yang rendah terhadap upaya pencegahan polisi.

Aturan-aturan yang Digunakan Kepolisian dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam di Bandar Lampung.

[25] Ragone, A. (2016). Bayou Country Bloodsport: The Culture of Cockfighting in Southern Louisiana. The Journal of American Culture, 39(1), 85–86.
[26] Hartono, B., Hasan, Zainudin., Ansori, & Matharow, K. D. (2022). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk). JHM. 3(2).
[27] Sulaiman, M. A. (2020). Peran Kepolisian Resort Kediri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 15, p. 101. Universitas Airlangga.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Meskipun permainan sabung ayam dilarang oleh hukum, orang bermain karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah. Seseorang yang melakukan perjudian secara fisik biasanya akan kehilangan semangat dan etos kerjanya. Ini terjadi karena orang tersebut sangat bergantung pada judi untuk menjadi kaya. Menurut pakar antropolog, "sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita, terlebih orang Indonesia dan khususnya orang Jawa. Judi telah benar-benar mendarah daging." Secara budaya, perjudian sabung telah lama dikenal dengan berbagai jenis, seperti pacuan kuda dan adu domba. Di daerah Garut, adu domba sudah menjadi kebiasaan, sedangkan di Jawa Timur, tepatnya di Madura, ada tradisi karapan sapi.

Beberapa masyarakat menganggap sabung ayam sebagai salah satu jenis judi di mana setiap permainannya bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang atau barang sebagai bahan taruhan. Sabung ayam disebut sebagai judi karena mengandung beberapa unsur, antara lain: permainan yang dilakukan oleh manusia dan melanggar hukum; bersifat untung-untungan; dan adanya barang yang ditaruhkan, seperti ayam.

Ada beberapa warga yang dapat menerima dan senang bermain sabung ayam karena ketiga hal tersebut. Ini karena sabung ayam dianggap sebagai hiburan dan adu ketangkasan. Ada orang lain yang tidak senang dan menolak bermain judi karena mereka percaya bahwa itu adalah perilaku yang buruk. Oleh karena itu, masyarakat sebenarnya menginginkan kondisi yang baik dan efisien dari berbagai kegiatan yang dianggap tidak sopan atau tidak baik. Orang yang berjudi sabung ayam suka akan pertaruhan.

Judi dilihat oleh para pejudi sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tertentu tanpa memperhatikan akibatnya, baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Untuk keluar dari kemiskinan, masyarakat melihat perjudian sebagai salah satu cara instan. Faktor- faktor negatif yang dapat muncul karena judi juga dirasakan begitu parah oleh pelaku dan keluarga mereka. Akibat yang lebih parah adalah kehancuran moral, yang menyebabkan kemelaratan dan kehancuran di mana-mana. Karena seringkali biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan yang dihasilkan, perjudian ini tidak memiliki manfaat apa pun, bahkan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih buruk.

Menurut Purbo, taruhan pada sabung ayam atau olahraga pada umumnya menyebabkan perjudian.[28] Sebagai contoh, ada pertandingan,sepak bola, tinju, gulat, dan berbagai jenis pacuan kuda dan anjing. Semula, jenis permainan ini hanyalah ide baru yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk menghibur diri. Dengan mempertimbangkan penjelasan ini, dapat

[28] Purbo, O. W. (2007). Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi. Computer Network Research Group, ITB.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

disimpulkan bahwa taruhan dalam beradu ayam dan karapan sapi sebenarnya tidak termasuk dalam perjudian. Ini biasanya merupakan tradisi atau adat yang terkait dengan ritual keagamaan di daerah tersebut, tetapi akan berbeda jika kebiasaan tersebut memang merupakan kebiasaan perjudian.

Jika sabung ayam dianggap sebagai permainan, ada harapan atau kecemasan yang bersifat untung-untungan, ada barang yang dipertaruhkan, dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib, maka sabung ayam dapat dianggap sebagai perjudian.[29] Pasal 303 KUHP mengatur perjudian dan berbagai jenis perjudian yang dapat terjadi di kemudian hari.

Menurut Ho, meskipun perjudian secara resmi dilarang, perjudian ilegal masih ada. Perjudian dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana.[30] Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai tindakan melanggar undang-undang yang disertai dengan sanksi tertentu bagi setiap individu yang melanggarnya. Menurut Moeljatno, suatu tindakan dapat dianggap pidana jika memenuhi beberapa syarat, seperti adanya sebab akibat, adanya keadaan yang menyertai tindakan, tindakan lain yang menambah hukuman, dan tindakan tersebut tidak sah.[31]

Selain itu, terdapat berbagai penjelasan mengenai suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan pidana, yaitu adanya syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil ialah adanya asas legalitas yang tecantum dalam pasal 1 KUHP. Hukum pidana formil mengatur tata cara untuk menentukan secara fakta apakah seseorang bersalah (guilty in fact). Syarat materiil adalah suatu perbuatan yang dirasakan masyarakat sebagai perbuatan tidak pantas dilakukan karena menghambat. terciptanya tatanan yang efektif dan teratur didalam masyarakat. Hukum pidana materiil mengatur prinsip mengenai kesalahan (guilt in principle).[32]

Perjudian itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan sebuah tindak kejahatan. Ancaman hukuman bagi pelaku judi menurut UU No. 7 Tahun 1974 sebagai perubahan ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

Sebagai akibat dari ancaman tindak perjudian ini, tata tertib dan peraturan negara atau masyarakat harus terganggu. Kesejahteraan masyarakat turun jika tata tertibnya lemah dan mudah goyah. Semakin sering, hal itu seharusnya membuat pejabat berdebat untuk

[29] Erawan, I. K. A., & Parsa, I. W. (2015). Penerapan Pasal 303 KItab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali. Kertha Wicara, 5(2).
[30] Ho, H. W. (2020). Casino Development and Regulation in Asia: The Experience of Macau and Singapore for Japan and Other Destinations. Asian Education and Development Studies, 11(1).
[31] Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
[32] lbid., hlm. 4

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memperketat penegakan hukum dan memperluas otoritas mereka untuk menangani tindak pidana perjudian.[33]

Upaya-upaya yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di Bandar Lampung.

Untuk menghentikan praktik perjudian masyarakat yang populer seperti sabung ayam, polisi telah melakukan beberapa tindakan pencegahan. Secara umum, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara: melalui jalur di luar hukum, seperti tindakan preventif dan represif, atau melalui jalur hukum. Tindakan pencegahan dilakukan untuk mengurangi kejahatan perjudian di masyarakat. Tindakan pencegahan biasanya dilakukan oleh kepolisian sebelum kejadian terjadi. Tindakan pencegahan biasanya dilakukan melalui bimbingan, sosialisasi, atau pengarahan, serta bentuk ajakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan tindakan pencegahan untuk mengurangi kejahatan yang berkaitan dengan judi sabung ayam di Bandar Lampung adalah:

1. **Faktor Individu**

Faktor individu adalah yang paling penting dan paling penting dalam menangani tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan fakta bahwa setiap anggota masyarakat harus dapat menumbuhkan kesadaran diri, baik secara agama maupun secara moral, tentang ketaatan hukum.

2. **Faktor Masyarakat**

Masyarakat adalah grup atau kelompok yang memiliki kecenderungan dan kebiasaan yang berbeda satu sama lain, sehingga mereka dapat memilih untuk melakukan kejahatan dalam suatu struktur sosial. Kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.[34] Pada kenyataannya, masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki peran yang penting untuk membantu satu sama lain dalam hal ini; masyarakat juga memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi.

Selain itu, jika upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan aparat hukum sudah tidak mampu menghadapi kejahatan seperti judi sabung ayam, masyarakat juga dapat

[33] Saha, J. (2013). Colonization, Criminalization and Complicity: Policing Gambling in Burma. South East Asia Research, 21(4), 655–672.
[34] Hasan, Zainudin., Fitaloka, D. A., Ramadhani, F. R., Ismayleyda, Z., & Pasha, R. K. (2024). Criminological Review of the Crime of Theft with Violence in Bandar Lampung. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3(1), 622-634.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengambil alih. Masyarakat harus diberi ruang, kesempatan yang luas, dan tatanan yang demokratis dan transparan agar mereka dapat melakukan tugas ini. Selain itu, setiap pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum harus dapat mendukung dan memperkuat hukum untuk memerangi tindak pidana judi sabung ayam.

Kepolisian menjadi ujung tombak dalam menyediakan pelayanan hukum di tengah masyarakat Indonesia, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana.[35] Operasi kepolisian untuk menghentikan dan menghentikan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung sangatlah krusial. Saat ini, polisi tidak memberikan penyuluhan, seperti brosur, tentang bahaya yang disebabkan oleh perjudian, terutama judi sabung ayam.

Upaya pencegahan ini merupakan awal dari tindakan pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap individu yang bermain judi sabung ayam. Aparat penegak hukum harus berusaha untuk menghentikan permainan judi sabung ayam dengan mengubah cara masyarakat berpikir, hidup, dan bekerja. Karena itu, polisi melakukan berbagai upaya untuk mengungkap tindak pidana perjudian di masyarakat, seperti penyelidikan, pencarian informasi, menyamar, pengawasan, penangkapan dan penyitaan bukti, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Polisi juga telah melakukan tindakan patroli dan mengunjungi lokasi yang dianggap rawan tindak pidana. Dengan mudahnya sistem informasi modern, upaya kepolisian ini sering mengalami hambatan. Karena masyarakat mudah merencanakan strategi dan mengamati pergerakan polisi, ponsel membuat polisi sulit menemukan tempat perjudian sabung ayam.

Selain melakukan tindakan pencegahan atau prevetif, polisi juga menggunakan upaya represif. Upaya represif dilakukan segera setelah kejahatan terjadi agar kejahatan dapat diselesaikan. Tindakan represif dilakukan sesuai dengan peraturan. Polisi memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap individu yang melakukan kejahatan.[36] Jika warga melaporkan bahwa ada perjudian sabung ayam, polisi melakukan tindakan ini. Polisi biasanya menangkap setiap orang yang terlibat langsung dalam perjudian sabung ayam. Akan tetapi, karena informasi tentang pelaku perjudian bocor, upaya-upaya ini seringkali tidak berhasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikumpulkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa lemahnya ajaran agama di Bandar Lampung adalah salah satu faktor yang menyebabkan sabung ayam di Bandar Lampung. Hal ini menyebabkan pelaku judi tidak memperhatikan larangan

[35] Ibid., hlm. 100.
[36] Ibid., hlm. 100.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

agama yang berkaitan dengan berjudi termasuk juga ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Faktor-faktor yang saling mempengaruhi seseorang dalam berjudi, seperti lingkungan mereka sendiri, juga harus diperhatikan. Sebagian orang percaya bahwa judi sabung ayam adalah tradisi yang ada sejak lama. Anggapan ini sangat berbahaya karena akan muncul gagasan bahwa berjudi dapat membantu keluarga, meskipun sebenarnya itu hanya untung-untungan. Pada sisi lain, penegakan hukum yang tidak memadai juga menjadi bagian dari tantangan bagi mereka yang bermain judi sabung ayam.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang seperti Pasal 303 KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 untuk mangatasi perjudian. Selain membuat peraturan pemerintah, polisi juga menangani tindak pidana perjudian melalui pencegahan dan represi. Kepolisian melakukan tindakan preventif sebelum kejadian untuk mengungkap tindak pidana perjudian pada masyarakat. Tindakan preventif termasuk penyelidikan, pencarian informasi, pengintaian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti, serta sosialisasi. Kepolisian menggunakan upaya represif saat menangani judi sabung ayam saat berlangsung. Polisi melakukan operasi ke tempat judi sabung ayam dan menangkap semua orang yang langsung terlibat dalam perjudian tersebut.

LAMPIRAN

Apa penyebab terjadinya kasus tindak pidana judi sabung ayam di Bandar Lampung?

Jawaban:

Penyebab terjadinya kasus tindak pidana judi sabung ayam di Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor yakni: faktor lingkungan yang tidak baik; faktor kebiasaan yang telah menjadi tradisi secara turun-menurun; faktor ekonomi (tingginya angka kemiskinan); lemahnya penegakan hukum, dimana terdapat keterlibatan oknum aparat kepolisian; dan adanya niat dan kesempatan yang muncul.

Apa aturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatasi tindak pidana judi sabung ayam di Bandar Lampung?

Jawaban:

Terdapat dua aturan perundang-undangan untuk mengatasi judi sabung ayam di Bandar Lampung. Pasal 303 KUHP yang mengatur Tindak Pidana Perjudian dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Apa tantangan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana judi sabung ayam di Bandar Lampung?

Jawaban:

Yang menjadi tantangan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana judi sabung ayam di Bandar Lampung yaitu: judi sabung ayam yang telah menjadi bagian dari tradisi di beberapa lingkungan masyarakat, tingkat kemiskinan yang tinggi, adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kasus judi sabung ayam, dan kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagaimana Ibu KOMPOL Elita Karmila, S.H., M.H. melihat peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana judi sabung ayam di Bandar Lampung?

Jawaban:

Peran kepolisian sangatlah krusial untuk mencegah dan menindak kasus tindak pidana judi sabung ayam, karena hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aparat kepolisian selaku penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan berjalannya aturan perundang-undangan tersebut.

Apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kasus tindak pidana judi sabung ayam yang dihadapi kepolisian di Bandar Lampung?

Jawaban:

Terdapat dua Solusi yakni preventif dan represif. Dalam hal preventif hal yang dapat menjadi Solusi diantaranya kegiatan sosialisasi oleh aparat kepolisian terkait bahaya dari judi sabung ayam, menumbuhkan rasa kesadaran hukum pada masyaraakat, pemberian arahan terkait bahaya nyata dari perjudian. Untuk solusi represif, aparat kepolisian dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk saling berkordinasi jika muncul tindak pidana sabung ayam, melakukan patrol di daerah yang rawan terjadi tindak pidana sabung ayam, polisi melakukan operasi untuk menertibkan pelaku-pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus tindak pidana sabung ayam.

DAFTAR PUSTAKA

Aryanata, N. T. (2017). Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali. Jurnal Ilmu Perilaku, 1(1), 11–21.

Balubun, D. D., Norbertus, Rahawarin, Y. F., Orun, Y., & Notanubun, F. O. (2019). Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dan Perspektif Budaya dan Hukum. Patriot, 12(1), 23–46.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Erawan, I. K. A., & Parsa, I. W. (2015). Penerapan Pasal 303 KItab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali. Kertha Wicara, 5(2).

Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1), 1–17.

Hartina. (2018). Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Oganilir terhadap Sabung Ayam (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia).

Hartono, B., Hasan, Zainudin., Ansori, & Matharow, K. D. (2022). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk). JHM. 3(2).

Hasan, Zainudin., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 375-380.

, Fitaloka, D. A., Ramadhani, F. R., Ismayleyda, Z., & Pasha, R. K. (2024). Criminological Review of the Crime of Theft with Violence in Bandar Lampung. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3(1), 622-634.

. (2025). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. UBL Press.

. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia.

. (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV Alinea Edumedia.

Ho, H. W. (2020). Casino Development and Regulation in Asia: The Experience of Macau and Singapore for Japan and Other Destinations. Asian Education and Development Studies, 11(1).

Jailani, J. (2014). Peran Polisi dalam Premberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 21(30), 89–102.

Markwell, K., Firth, T., & Hing, N. (2017). Blood on the race track: an analysis of ethical concerns regarding animal-based gambling. Annals of Leisure Research, 20(5), 594 609.

Middleton, I. M. (2003). Cockfighting in Yorkshire During the Early Eighteenth Century.

Northern History, 40(1), 129–146.

Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, L. (2016). Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Litigasi, 17(2), 3284–3313.

Purbo, O. W. (2007). Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi. Computer Network Research Group, ITB.

Ragone, A. (2016). Bayou Country Bloodsport: The Culture of Cockfighting in Southern Louisiana. The Journal of American Culture, 39(1), 85–86.

Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 16(1), 23–48.

Saha, J. (2013). Colonization, Criminalization and Complicity: Policing Gambling in Burma.

South East Asia Research, 21(4), 655–672.

Sulaiman, M. A. (2020). Peran Kepolisian Resort Kediri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 15, p. 101. Universitas Airlangga.

Trémon, A.-C. (2012). Social rationality and scales of action: inter-ethnic relations in cockfighting and game-fishing, Raiatea, French Polynesia. Ethnic and Racial Studies, 35(12), 2116–2133.

Wardle, H., Asbury, G., & Thurstain-Goodwin, M. (2017). Mapping risk to gambling problems: a spatial analysis of two regions in England. Addiction Research & Theory, 25(6), 512–524.

Wijesingha, R., Leatherdale, S. T., Turner, N. E., & Elton-Marshall, T. (2017). Factors associated with adolescent online and land-based gambling in Canada. Addiction Research & Theory, 25(6), 525–532.

Young, K. M. (2017). Masculine Compensation and Masculine Balance: Notes on the Hawaiian Cockfight. Social Forces, 95(4), 1341–1370.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.